

Implikasi Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Campuran dan Terhadap Hak Kewarganegaraan di Indonesia

Taufik Hidayat¹, Hepy Krisman Laia².

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Pembangunan Panca Budi.
E-mail: hidayatlubist7@gmail.com (CA)

Abstrak: Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) semakin meningkat seiring dengan globalisasi. Fenomena ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam aspek keimigrasian dan kewarganegaraan. Anak yang lahir dari perkawinan campuran (antara WNI dan WNA) memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun (atau maksimal 21 tahun). Hal ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Anak otomatis memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika salah satu orang tuanya adalah WNI (prinsip *ius sanguinis*). Setelah 18 tahun, anak harus memilih salah satu kewarganegaraan. Jika tidak memilih tepat waktu, anak bisa menjadi *apatride* (tanpa kewarganegaraan). Dampak dari perkawinan campuran menimbulkan permasalahan antara lain risiko *apatride*, risiko *bipatride*, hak waris terbatas dan kebingungan dalam prosedur hukum.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan, Keimigrasian, Implikasi Hukum.

Sitasi: Hidayat, T., & Laia, H. K. (2025). Implikasi Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Campuran dan Terhadap Hak Kewarganegaraan di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 126–134. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.469>

1. Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam hukum Islam, perkawinan juga dianggap sebagai perjanjian sakral (*mitsaqon gholidhon*) yang harus ditaati sesuai dengan perintah Allah. (Hanifah, 2019)

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (penuh kasih sayang). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup bagi manusia agar mereka merasa tenteram, serta menumbuhkan rasa kasih dan sayang di antara mereka. Selain itu, Perkawinan merupakan suatu cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kehormatan, dan martabat mulia manusia. Selain itu, perkawinan juga merupakan sarana untuk

menjaga kelangsungan hidup manusia, kehormatan, dan martabat mulia manusia, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat lain, seperti QS. An-Nur: 32 yang menyerukan agar orang-orang yang belum menikah segera dinikahkan agar masyarakat terhindar dari perbuatan keji (Rahmadani et al., 2024).

Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan...”(HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin (1992) menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Ali Afandi (2014) menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri- ciri tertentu.

Secara hukum, hukum perkawinan merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum dan akibatnya antara dua pihak — laki-laki dan perempuan — yang sepakat untuk hidup bersama dalam jangka waktu yang lama, sesuai ketentuan undang-undang. Aturan tersebut banyak mengatur hubungan suami istri yang didasarkan pada norma keagamaan, kesucilaan, dan kesopanan.

Sebagai pelengkap dari sistem hukum nasional, Indonesia juga menerapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diundangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI menjadi sumber hukum tidak tertulis yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama bagi umat Islam, dan mengatur secara rinci soal rukun dan syarat perkawinan, wali, mahar, serta tata cara perceraian, waris, dan harta bersama.

Dalam perkembangan sosial modern, hukum perkawinan di Indonesia terus disesuaikan untuk mengakomodasi dinamika masyarakat, termasuk adanya perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA). Fenomena ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam bidang hukum, termasuk soal pencatatan sipil, keimigrasian, serta status hukum anak hasil perkawinan tersebut.

Untuk mengatur aspek kewarganegaraan dalam konteks ini, UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan ruang bagi anak hasil perkawinan campuran untuk memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 18 tahun. Setelah itu, anak wajib memilih satu kewarganegaraan melalui mekanisme "opsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU tersebut.

Peraturan ini menjadi penting karena menyangkut status hukum dan hak-hak dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, serta dokumen identitas. Oleh karena itu, baik hukum nasional maupun hukum Islam menempatkan perkawinan bukan hanya

sebagai kontrak antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi sosial yang membawa akibat hukum luas terhadap keturunan, hak waris, dan status hukum keluarga.

Dalam perkembangannya, hukum perkawinan di Indonesia terus mengalami penyesuaian untuk mengakomodasi dinamika sosial yang semakin kompleks. Peraturan mengenai perkawinan tidak hanya mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mencakup berbagai aspek hukum lainnya, seperti pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta akibat hukum yang timbul, termasuk dalam hal kewarganegaraan dan keimigrasian. Seiring dengan meningkatnya interaksi antarbangsa akibat globalisasi, muncul fenomena perkawinan yang melibatkan individu dari kewarganegaraan yang berbeda yang biasa dikenal dengan perkawinan campuran.

Regulasi terkait perkawinan campuran diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut UU Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta berbagai peraturan terkait keimigrasian. Pasal 57 UU Perkawinan menyatakan tentang definisi perkawinan campuran: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Pengertian perkawinan campuran menurut Stb (*Staatsblad*) 1898 No. 158 yang sebelumnya GHR (*Gemengde Huwelijken Regeling*) dalam pasal 1 dinyatakan sebagai berikut, perkawinan campuran yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. (Pradanata, 2023)

Dari pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai perkawinan campuran adalah :

- a) Perkawinan Internasional; yaitu antara warga negara dan orang asing, antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri;
- b) Perkawinan antar golongan; (intergentiel). Adanya perkawinan campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial;
- c) Perkawinan antar Adat, misalnya perkawinan antara perempuan Sunda dengan Pria Jawa;
- d) Perkawinan antar Agama, perkawinan yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran. (Widanarti, 2019)

Salah satu tantangan utama dalam perkawinan campuran adalah status kewarganegaraan pasangan asing serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, kewarganegaraan menganut prinsip *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan), tetapi juga mempertimbangkan aspek *ius soli* (berdasarkan tempat lahir) dalam kondisi tertentu. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran, terutama ketika terdapat perbedaan kebijakan antara negara asal orang tua asing dan Indonesia.

Ketidaksinkronan antara regulasi kewarganegaraan dan keimigrasian ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan dalam perkawinan campuran, terutama dalam hal hak tinggal, hak bekerja, serta akses terhadap layanan publik di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum perkawinan campuran terhadap hak keimigrasian dan kewarganegaraan di Indonesia, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, serta mengeksplorasi solusi untuk menciptakan kebijakan yang lebih harmonis dan inklusif. Dari Latar belakang diatas maka tujuan tulisan ini untuk menganalisis implikasi hukum perkawinan campuran terhadap dampak status anak dari hasil perkawinan campuran menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang didapatkan selanjutnya di analisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Urgensi penggunaan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menjamin keadilan substantif, termasuk dalam konteks perlindungan hak anak dari perkawinan campuran. Landasan filosofis mencerminkan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat; landasan sosiologis memperhatikan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat; dan landasan yuridis menjamin sinkronisasi dengan sistem hukum nasional. Dengan demikian, pembentukan atau perbaikan regulasi terkait status kewarganegaraan dan hak-hak sipil anak hasil perkawinan campuran harus mempertimbangkan ketiga aspek tersebut agar mencerminkan kebutuhan masyarakat majemuk Indonesia sekaligus tidak mengesampingkan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Gea, 2024).

Dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, prinsip utama yang digunakan dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang adalah *ius sanguinis* (hak berdasarkan keturunan) dan *ius soli* (hak berdasarkan tempat lahir). Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 selanjutnya disebut dengan UU Kewarganegaraan."

Menurut teori kewarganegaraan, negara memiliki kewenangan penuh dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang sebagai bentuk kedaulatan. Indonesia menganut prinsip *ius sanguinis* yang menekankan pentingnya garis keturunan sebagai dasar penentuan kewarganegaraan, sebagaimana diatur dalam UU Kewarganegaraan.

Prinsip *ius sanguinis* lebih dominan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia karena erat kaitannya dengan konsep nasionalisme yang berlandaskan keturunan. Sementara itu, *ius soli* yang diterapkan secara terbatas bertujuan untuk menghindari status tanpa kewarganegaraan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi individu yang lahir di Indonesia tanpa kewarganegaraan yang jelas (Pratama, 2016).

Penerapan *ius soli* terbatas di Indonesia didasarkan pada pertimbangan historis, mengingat pada masa lalu banyak penduduk asing yang menetap dan melahirkan keturunan di Indonesia tanpa kejelasan status hukum mereka. Ada beberapa prinsip dalam hukum kewarganegaraan yaitu:

- a) *Prinsip Ius Sanguinis* berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan garis keturunan, bukan tempat lahir. Dalam Pasal 4 UU Kewarganegaraan, dinyatakan bahwa "seorang anak yang lahir dari ayah atau ibu yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Indonesia".
- b) Prinsip *Ius Soli* Terbatas yaitu Meskipun Indonesia menganut *ius sanguinis*, prinsip *ius soli* juga berlaku secara terbatas. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Kewarganegaraan yang berbunyi: "Anak yang lahir di wilayah Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila kedua orang tuanya tidak memiliki kewarganegaraan atau status kewarganegaraan anak tidak jelas". Hal ini bertujuan untuk mencegah kasus *statelessness* atau tanpa kewarganegaraan. Negara-negara lain yang menerapkan prinsip *ius soli* penuh sering kali memiliki tujuan untuk mendorong keberagaman dan imigrasi, sedangkan Indonesia membatasi penerapannya untuk melindungi kepentingan hukum dan identitas nasional
- c) Prinsip Naturalisasi, Selain kelahiran, kewarganegaraan juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Pasal 8 Kewarganegaraan mengatur bahwa seseorang yang ingin menjadi WNI harus memenuhi syarat tertentu, seperti telah tinggal di Indonesia selama minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, mampu berbahasa Indonesia, serta mengakui Pancasila dan UUD 1945.
- d) Prinsip Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Undang-undang ini juga memperkenalkan konsep kewarganegaraan ganda terbatas, yang diberikan kepada anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan warga negara asing. Pasal 6 Kewarganegaraan menyatakan bahwa "anak dari perkawinan campuran berhak memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun, setelah itu ia harus memilih salah satu kewarganegaraannya". (Wijayati et al., 2022)

Prinsip hilangnya Kewarganegaraan, dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, seseorang dapat kehilangan status WNI apabila memenuhi salah satu ketentuan

dalam Pasal 23 UU Kewarganegaraan, seperti memperoleh kewarganegaraan lain secara sukarela, masuk dalam dinas militer negara asing tanpa izin Presiden, atau tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi WNI setelah mencapai usia 18 tahun bagi mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda.

Perkawinan campuran menimbulkan implikasi signifikan terhadap status kewarganegaraan anak, yang dalam kerangka teori kewarganegaraan dan perlindungan hukum harus dijamin haknya secara penuh sejak lahir. Sebelumnya Aturan dalam perkawinan campuran antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia termuat di Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dalam undang-undang tersebut sangat membatasi hubungan antara ibu dengan anaknya terlebih jika hubungan perkawinan itu putus akibat perceraian.

Setelah berlakunya undang-undang Kewarganegaraan di Indonesia maka secara otomatis Indonesia menganut system kewarganegaraan ganda. Artinya anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran pasca berlakunya undang -undang ini dapat memiliki atau memperoleh kewarganegaraan ganda, baik kewarganegaraan ibunya atau pun kewarganegaraan ayahnya sampai ia berumur 18 tahun atau paling lambat saat ia berumur 21 tahun harus sudah memiliki satu kewarganegaraan tetap. Itu artinya anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda namun sifatnya terbatas sampai umur 18 tahun.

Hak yang selanjutnya yaitu hak untuk mewaris, dimana anak berhak mewaris harta warisan orang tua apabila memiliki hubungan darah dengan orang tuanya. Untuk melihat hubungan itu harus dibuktikan dahulu status perkawinan orang tuanya, jika perkawinannya sah maka anak berhak mewarisi harta orang tuanya namun jika perkawinan itu tidak sah maka anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan hanya berhak mewarisi harta ibunya saja. Berbeda halnya dalam kasus perkawinan yang memiliki anak dengan status kewarganegaraan ganda dimana secara otomatis anak tersebut diakui sebagai warga negara Indonesia sekaligus juga sebagai warga negara asing sehingga anak tersebut tidak bisa menjadi ahli waris terhadap harta orang tuanya.

Hal itu secara gamblang dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Pokok Agraria menyebutkan bahwa "hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik". Penjelasan tersebut dijelaskan dalam ayat (3) pasal 21 menyebutkan bahwa "orang asing yang memperoleh hak milik atas tanah pasca berlakunya UUPA wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya dan apabila jangka waktu itu dan hak tersebut tidak dilepaskan maka hak itu dihapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara".

Selain itu ayat (4) menjelaskan "selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik atau mewarisi harta orangtuanya yang memiliki harta yang berada di Indonesia". Namun ada satu solusi yang bisa di gunakan terhadap permasalahan di atas, yaitu ketika anak tersebut sudah berusia 18 tahun anak tersebut harus memilih untuk menjadi warga negara Indonesia agar anak tersebut dapat mewarisi harta dari salah satu orang tuanya yang berwarga negara Indonesia.

Selain itu di Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sudah berstatus kewarganegaraan ganda mempunyai hak diantaranya hak untuk melangsungkan perkawinan di wilayah Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam UU Perkawinan salah satunya yaitu harus berumur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Ketika anak berkewarganegaraan ganda tersebut berdomisili di Indonesia dan hendak melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka ia harus tunduk terhadap semua syarat yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Permasalahan utama yang sering muncul adalah risiko *apatride* (tanpa kewarganegaraan) dan *bipatride* (berkewarganegaraan ganda). Risiko *apatride* dan *bipatride* merupakan tantangan nyata dalam konteks teori kewarganegaraan global. Dalam teori perlindungan hukum, negara wajib mencegah situasi tanpa kewarganegaraan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi. Ketidaksesuaian sistem kewarganegaraan antara negara orang tua dapat memunculkan kekosongan hukum yang mengancam status kewarganegaraan anak.

Apatride terjadi ketika seorang individu tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun. Dalam konteks perkawinan campuran, risiko ini dapat terjadi jika kedua negara orang tua anak memiliki sistem kewarganegaraan yang bertentangan. Misalnya, Indonesia menerapkan prinsip *ius sanguinis*, yang berarti kewarganegaraan diperoleh berdasarkan keturunan, sedangkan negara lain menerapkan *ius soli*, yang berarti kewarganegaraan diperoleh berdasarkan tempat lahir. Jika seorang anak lahir di negara yang hanya mengakui *ius sanguinis*, tetapi orang tua berasal dari negara yang mengakui *ius soli*, maka anak tersebut berisiko menjadi *apatride*.

Menurut Pasal 4 UU Kewarganegaraan, menyatakan bahwa seorang anak dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika lahir dari orang tua WNI. Namun, jika kelahiran anak tidak tercatat atau orang tua tidak memenuhi persyaratan administratif, maka anak tersebut berpotensi tidak memiliki kewarganegaraan. Untuk mengatasi risiko *apatride*, berbagai negara telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pengurangan Kasus Tanpa Kewarganegaraan Tahun 1961, yang mendorong negara-negara untuk memberikan kewarganegaraan kepada individu yang tidak memiliki

status kewarganegaraan yang jelas. Indonesia sendiri belum meratifikasi konvensi ini, sehingga perlindungan bagi anak-anak yang berisiko menjadi apatride masih tergantung pada mekanisme nasional yang ada.

Bipatride terjadi ketika seorang individu memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Hal ini dapat terjadi dalam perkawinan campuran ketika kedua negara orang tua anak mengakui kewarganegaraan berdasarkan *ius sanguinis* atau memberikan kewarganegaraan secara otomatis kepada anak yang lahir di wilayahnya. Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 6 UU Kewarganegaraan memberikan hak kepada anak hasil perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, anak wajib memilih salah satu kewarganegaraannya melalui mekanisme pelepasan kewarganegaraan atau naturalisasi di negara yang ingin dipilih. *Bipatride* dapat menimbulkan permasalahan hukum dan administratif, seperti kewajiban pajak di dua negara, wajib militer, serta kesulitan dalam perolehan dokumen perjalanan dan izin tinggal. Beberapa negara seperti Amerika Serikat mengizinkan kewarganegaraan ganda tanpa batasan, tetapi Indonesia hanya mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia tertentu, setelah itu harus dilakukan pemilihan kewarganegaraan.

Untuk menghindari status *apatride* dan mengelola *bipatride* dengan baik, Indonesia telah menetapkan beberapa regulasi, antara lain:

- a) Memberikan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun, sehingga anak memiliki kesempatan untuk menentukan kewarganegaraannya secara sadar.
- b) Mempermudah proses pewarganegaraan bagi individu yang berisiko menjadi apatride, melalui prosedur naturalisasi sesuai dengan Pasal 8 UU Kewarganegaraan.
- c) Menjalin kerja sama dengan negara lain dalam hal perlindungan hak kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran melalui perjanjian bilateral.

4. Penutup

Implikasi hukum perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan pasangan dan anak mencerminkan kerangka hukum Indonesia yang progresif namun belum sepenuhnya operasional. UU Kewarganegaraan telah mengakomodasi anak hasil perkawinan campuran melalui konsep kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 atau paling lama 21 tahun. Hal ini menunjukkan respons terhadap dinamika globalisasi dan keluarga lintas negara. Namun, implementasinya masih terkendala, mulai dari minimnya sosialisasi, risiko apatride akibat perbedaan sistem hukum, hingga terbatasnya hak sipil bagi anak berkewarganegaraan ganda. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan mencerminkan belum terwujudnya kepastian hukum, khususnya bagi anak-anak dalam situasi hukum kompleks. Oleh

karena itu, diperlukan sistem hukum terpadu yang menyinergikan kebijakan kewarganegaraan dan keimigrasian, termasuk integrasi data antarinstansi seperti Imigrasi, Dukcapil, dan lembaga hukum terkait. Harmonisasi antara UU Kewarganegaraan dan UU No. 6 Tahun 2011 harus segera dilakukan untuk menghindari tumpang tindih regulasi. Pemerintah juga perlu menyusun peraturan pelaksana yang menjamin hak tinggal pasangan asing pasca perceraian atau kematian WNI serta merumuskan kebijakan afirmatif bagi anak hasil perkawinan campuran agar tidak terjebak dalam kekosongan status hukum. Ratifikasi Konvensi 1961 tentang Pengurangan Kasus Tanpa Kewarganegaraan menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak anak dalam sistem hukum nasional.

Reference

- Ali, A. (2014). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B)*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Gea, A. Y. (2024). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(4), 10976–10988.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297–308.
- Pradanata, E. N. (2023). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(2).
- Pratama, F. A. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan (Vol. 1)*. K-Media.
- Rahmadani, G., Arfa, F. A., & Nasution, M. S. A. (2024). Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 220–230.
- Soimin, S. (1992). *Hukum Orang dan keluarga*.
- Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
- Wijayati, H., Ula, H., Madjid, Y. R., & Susanto, F. A. (2022). *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian: perkembangan isu-isu terkini*. Universitas Brawijaya Press.
